



PUTUSAN

Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FARIZUL Alias OCOL Bin M. ALI**;
2. Tempat lahir : Tanjung Pulau Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Tarok RT 002 RW 002 Desa Alam Panjang
Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H. & Partners**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor : 56 Bangkinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 499/Pend.Pid/2021/Pn Bkn. tanggal 09 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FARIZUL Als OCOL Bin M. ALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Narkotika*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARIZUL Als OCOL Bin M. ALI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening;
 - 2 (dua) buah Bong;
 - 2 (dua) buah Mancis;
 - 1 (satu) buah Sendok Sabu;
 - 1 (satu) bal Plastik Bening;
 - 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Redmi* warna Biru;
 - 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Oppo* warna *Silver*;
 - 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Nokia* warna Hitam;

Dipergunakan dalam perkara REZKI MAULANA IBROHIM Als RIZKI Bin NURBIT;

4. Menetapkan supaya Terdakwa FARIZUL Als OCOL Bin M. ALI, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa FARIZUL ALS OCOL Bin M. ALI, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Dusun V Torok RT 002 RW 002 Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ERID SALMAN, saksi RINALFI dan saksi HERI LAKSONO yang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar yang sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa ada kegiatan penyalahgunaan Narkotika di rumah terdakwa FARIZUL tepatnya di Dusun V Torok RT 002 RW 002 Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar kemudian saat itu juga Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi, saksi RINALFI, dan saksi HERI LAKSONO langsung menuju ke rumah Ketua RT 002 RW 002 Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar yang bernama saksi PANGAT, selanjutnya saksi yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar menjelaskan maksud kedatangannya yang ingin melakukan penggrebekan dan penangkapan di rumah terdakwa FARIZUL selanjutnya saksi PANGAT di bawa oleh tim dari Polres Kampar untuk menyaksikan penangkapan dan setelah sampai di rumah terdakwa FARIZUL di lihat pintu depan rumah milik terdakwa FARIZUL dalam kondisi terbuka, disana saksi REZKI MAULANA IBROHIM bersama dengan terdakwa yang saat itu sedang membungkus atau memaket Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diletakkan di atas karpet tempat saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan terdakwa duduk sedangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu diletakkan di samping saksi REZKI MAULANA IBROHIM duduk dan beberapa saat kemudian datang Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar langsung masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa FARIZUL dan saksi REZKI MAULANA IBROHIM sedang duduk di ruang tamu sedang membungkus atau memaket Narkotika Jenis Sabu melihat hal tersebut saksi REZKI MAULANA IBROHIM langsung memegang 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang ada di samping saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan akan di simpan oleh saksi di bawah karpet namun diketahui oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar langsung mengamankan terdakwa FARIZUL Als OCOL Bin M. ALI dan dan saksi REZKI MAULANA IBROHIM kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa FARIZUL Als OCOL Bin M. ALI, dari Pengeledahan di rumah terdakwa FARIZUL ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah alat hisap Sabu berupa Bong, 1 (satu) bal Plastik bening, 1 (satu) bueh sendok Sabu, 2 (dua) buah mancis dan 3 (tiga) unit handphone. Setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna dilakukan proses selanjutnya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 089 / VII / 60894 / 2021 tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 3,33 (tiga koma tiga tiga) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Pembungkusan dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram untuk bukti di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Sabu No. R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.1656 tanggal 26 Juli 2021 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis Sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram atas nama terdakwa FARIZUL ALS OCOL Bin M. ALI dkk positif *mengandung* Met Amphetamin dan termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa FARIZUL ALS OCOL Bin M. ALI, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Dusun V Torok RT 002 RW 002 Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah _ran_ Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah kemudian menelpon saksi REZKI MAULANA IBROHIM yang sedang berada di Pekanbaru dan meminta tolong melalui telpon kepada saksi REZKI MAULANA IBROHIM untuk membeli Narkotika jenis Sabu melalui temannya yang di berada Pekanbaru, kemudian saksi REZKI MAULANA IBROHIM mengatakan _ran_ nanti akan dihubungi temannya, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi REZKI MAULANA IBROHIM sudah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi menelpon temannya yang bernama sdr. ANDRE (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak ½ kantong dan sdr. ANDRE (DPO) mengatakan _ran mencari Narkotika jenis Sabu tersebut lalu saksi REZKI MAULANA IBROHIM mematikan teleponya, tidak beberapa lama sdr. ANDRE (DPO) menelpon saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan mengatakan ada orang yang menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak ½ kantong dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sdr. ANDRE (DPO) menyuruh saksi REZKI MAULANA IBROHIM untuk melakukan pembayaran dengan cara mengirim uang melalui transfer ke rekening, lalu sdr. ANDRE (DPO) menyuruh saksi REZKI MAULANA IBROHIM _ran_la dengan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru dan pada pukul 16.30 WIB saksi REZKI MAULANA IBROHIM _ran_la dengan terdakwa berangkat menuju ke Jalan Pangeran Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu Honda Vario dan kemudian saksi _ran_la dengan terdakwa sudah tiba di Jalan Pangeran Pekanbaru langsung mengambil kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu yang terletak di pinggir jalan, selanjutnya saksi REZKI MAULANA IBROHIM _ran_la dengan terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun V Torok RT 002 RW 002 Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar kemudian saksi REZKI MAULANA IBROHIM _ran_la terdakwa masuk ke ruangan tengah lalu saksi REZKI MAULANA IBROHIM _ran_la dengan terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut. Pada pukul 21.00 WIB Saksi ERID SALMAN, saksi RINALFI dan saksi HERI LAKSONO yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kampar yang sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa ada kegiatan penyalahgunaan Narkotika di rumah terdakwa FARIZUL tepatnya di Dusun V Torok RT 002 RW 002 Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar kemudian saat itu juga Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi, saksi RINALFI, dan saksi HERI LAKSONO langsung menuju ke rumah Ketua RT 002 RW 002 Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar yang bernama saksi PANGAT, selanjutnya saksi menjelaskan maksud kedatangannya yang ingin melakukan penggrebekan dan penangkapan di rumah terdakwa FARIZUL selanjutnya saksi PANGAT di bawa oleh tim dari Polres Kampar untuk menyaksikan penangkapan dan setelah sampai di rumah terdakwa FARIZUL di lihat pintu depan rumah milik terdakwa FARIZUL dalam kondisi terbuka saksi REZKI MAULANA IBROHIM _ran_la dengan terdakwa yang saat itu sedang membungkus atau memaket Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan _ran_la bening dan setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diletakkan di atas karpet tempat saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan terdakwa duduk sedangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu diletakkan di samping saksi REZKI MAULANA IBROHIM duduk dan beberapa saat kemudian _ran_la Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar langsung masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa FARIZUL dan saksi REZKI MAULANA IBROHIM sedang duduk di ruang tamu dan sedang membungkus atau memaket Narkotika Jenis Sabu melihat hal tersebut saksi REZKI MAULANA IBROHIM langsung memegang 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang ada di samping saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan akan di simpan oleh saksi di bawah karpet namun diketahui oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar langsung mengamankan terdakwa FARIZUL Als OCOL Bin M. ALI dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa FARIZUL Als OCOL Bin M. ALI dan menemukan barang bukti di rumah terdakwa FARIZUL berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah alat hisap Sabu berupa Bong, 1 (satu) bal Plastik bening, 1 (satu) bueh sendok Sabu, 2 (dua) buah mancis dan 3 (tiga) unit handphone. Setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian terdakwa _ran_la barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 089 / VII / 60894 / 2021 tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRUN JAMIL selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 3,33 (tiga koma tiga tiga) _ran dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,19 (satu koma satu _ran_lan) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan;
 3. Pembungkusan dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram untuk bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Sabu No. R-PP.01.01.4^a.4^a11.07.21.1656 tanggal 26 Juli 2021 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis Sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) _ran atas nama terdakwa FARIZUL ALS OCOL Bin M. ALI dkk positif *mengandung* Met Amphetamin dan termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa FARIZUL ALS OCOL Bin M. ALI, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Dusun V Torok RT 002 RW 002 Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah kemudian menelpon saksi REZKI MAULANA IBROHIM yang sedang berada di Pekanbaru dan meminta tolong melalui telpon kepada saksi REZKI MAULANA IBROHIM untuk membeli Narkotika jenis Sabu melalui temannya yang di berada Pekanbaru, kemudian saksi REZKI MAULANA IBROHIM mengatakan kalau nanti akan dihubungi temannya, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi REZKI MAULANA IBROHIM sudah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi menelpon temannya yang bernama sdr. ANDRE (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong dan sdr. ANDRE (DPO) mengatakan bisa mencarikan Narkotika jenis Sabu tersebut lalu saksi REZKI MAULANA IBROHIM mematikan teleponya, tidak beberapa lama sdr. ANDRE (DPO) menelpon saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan mengatakan ada orang yang menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sdr. ANDRE (DPO) menyuruh saksi REZKI MAULANA IBROHIM untuk melakukan pembayaran dengan cara mengirim uang melalui transfer ke rekening, lalu sdr. ANDRE (DPO) menyuruh saksi REZKI MAULANA IBROHIM bersama dengan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru dan pada pukul 16.30 WIB saksi REZKI MAULANA IBROHIM bersama dengan terdakwa berangkat menuju ke Jalan Pangeran Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu Honda Vario dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa sudah tiba di Jalan Pangeran Pekanbaru langsung mengambil kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu yang terletak di pinggir jalan, selanjutnya saksi REZKI MAULANA IBROHIM bersama dengan terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun V Torok RT 002 RW 002 Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar kemudian saksi REZKI MAULANA IBROHIM bersama terdakwa masuk ke ruangan tengah lalu saksi REZKI MAULANA IBROHIM bersama dengan terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara pertama terdakwa sudah menyediakan alat hisap Sabu atau Bong yang dibuat dengan menggunakan botol kaca parfum yang berisikan air yang mana diatas tutup botol tersebut terdapat dua pipet dan salah satu pipet terdapat atau dipasang pipa kaca atau pirem selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca atau pirem dan di bakar dengan menggunakan mancis selanjutnya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asap yang keluar dari proses pembakaran Narkotika jenis Sabu tersebut di hisap melalui pipet yang satu lagi. Setelah saksi menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut saksi merasakan badan menjadi semangat dan yang awalnya merasa capek menjadi segar kembali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 089 / VII / 60894 / 2021 tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 3,33 (tiga koma tiga tiga) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Pembungkusan dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram untuk bukti di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Sabu Nomor R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.1656 tanggal 26 Juli 2021 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis Sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram atas nama FARIZUL Als OCOL Bin M. ALI dkk positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. R / 58 / VII / 2021 / LAB, tanggal 23 Juli 2021 atas nama FARIZUL Als OCOL Bin M. ALI dengan hasil Positif Met Amphetamin / M. AMP;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RINALFI Bin AZHARIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Torok RT 002 RW 002 Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi HERI LAKSONO dan beberapa anggota lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah Alat Hisap Sabu atau Bong, 1 (satu) ball Plastik Bening, 1 (satu) buah Sendok Sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 3 (tiga) unit *Hand Phone*;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang-barang bukti tersebut ditemukan berada di atas lantai di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut keterangan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut diakui mereka adalah milik mereka sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan, kronologis kejadiannya yaitu ketika Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi mendatangi rumah ketua RT setempat yaitu MUHAMMAD NUR Alias PANGAT untuk memberitahu bahwa akan dilakukan penggrebekan dan penangkapan di rumah Terdakwa dan meminta ketua RT untuk menyaksikannya. Selanjutnya kami mendatangi rumah Terdakwa tersebut, kemudian pada saat di lokasi kejadian kami melihat pintu rumah terbuka dan kami langsung masuk. Kemudian Kami mengamankan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti tersebut. Selanjutnya Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk proses penyidikan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan, menurut keterangan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut mereka dapatkan dengan cara membeli dari BOBI dengan perantara ANDRE;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa, mereka pada saat itu sedang duduk-duduk di ruang tamu sambil membungkus atau mempaketi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERI LAKSONO Bin ABDUL MANAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Torok RT 002 RW 002 Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi RINALFI dan beberapa anggota lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah Alat Hisap Sabu atau Bong, 1 (satu) ball Plastik Bening, 1 (satu) buah Sendok Sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 3 (tiga) unit *Hand Phone*;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang-barang bukti tersebut ditemukan berada di atas lantai di ruang tamu rumah Terdakwa;



- Bahwa Saksi menerangkan, menurut keterangan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut diakui mereka adalah milik mereka sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan, kronologis kejadiannya yaitu ketika Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi mendatangi rumah ketua RT setempat yaitu MUHAMMAD NUR Alias PANGAT untuk memberitahu bahwa akan dilakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa dan meminta ketua RT untuk menyaksikannya. Selanjutnya kami mendatangi rumah Terdakwa tersebut, kemudian pada saat di lokasi kejadian kami melihat pintu rumah terbuka dan kami langsung masuk. Kemudian Kami mengamankan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti tersebut. Selanjutnya Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk proses penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut keterangan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut mereka dapatkan dengan cara membeli dari BOBI dengan perantara ANDRE;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa, mereka pada saat itu sedang duduk-duduk di ruang tamu sambil membungkus atau mempaketi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi REZKI MAULANA IBROHIM Bin NURBIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa oleh anggota Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Torok RT 002 RW 002 Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu ditemukan berada di tangan Saksi, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu ditemukan berada di atas karpet di lantai ruang tengah, 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu/Bong ditemukan berada di atas lantai, 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu/Bong ditemukan berada di sudut ruang tengah, 1 (satu) buah Sendok Sabu ditemukan berada di atas lantai, 2 (dua) buah Mancis ditemukan berada di atas lantai, 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Oppo* warna *Silver* dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Nokia* warna Hitam ditemukan berada di atas lantai serta 1 (satu) unit *Hand Phone* merek REALME warna Biru ditemukan berada di atas lantai;
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kronologis kejadiannya yaitu ketika Saksi dan Terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumah Terdakwa, yang mana Saksi dan Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian datanglah 4 (empat) orang yang tidak Saksi kenal yang kemudian Saksi ketahui merupakan polisi, lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa. Lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut kami dapatkan dengan cara membeli dari BOBI dengan perantara ANDRE, sebanyak setengah kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Pangeran Pekanbaru, dengan pembayaran secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi, yaitu Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal ANDRE sudah selama 1 (satu) bulan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Torok RT 002 RW 002 Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu ditemukan berada di tangan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu ditemukan berada di atas karpet di lantai ruang tengah, 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu/Bong ditemukan berada di atas lantai, 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu/Bong ditemukan berada di sudut ruang tengah, 1 (satu) buah Sendok Sabu ditemukan berada di atas lantai, 2 (dua) buah Mancis ditemukan berada di atas lantai, 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Oppo* warna *Silver* dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Nokia* warna Hitam ditemukan berada di atas lantai serta 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *REALME* warna Biru ditemukan berada di atas lantai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kronologis kejadiannya yaitu ketika Terdakwa dan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM sedang duduk di ruang tengah rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa dan Saksi REZKI MAULANA

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IBROHIM baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian datanglah 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan polisi, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM. Lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut kami dapatkan dengan cara membeli dari BOBI dengan perantara ANDRE, sebanyak setengah kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Pangeran Pekanbaru, dengan pembayaran secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM, yaitu Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Sabu dari ANDRE;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening;
- 2 (dua) buah Bong;
- 2 (dua) buah Mancis;
- 1 (satu) buah Sendok Sabu;
- 1 (satu) bal Plastik Bening;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Redmi* warna Biru;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Oppo* warna Silver;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Nokia* warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Torok RT 002 RW 002 Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Saksi RINALFI Bin AZHARIS dan Saksi HERI LAKSONO Bin ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAN beserta Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FARIZUL Alias OCOL Bin M. ALI dan Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Anggota Kepolisian tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah alat hisap Sabu berupa Bong, 1 (satu) ball Plastik bening, 1 (satu) buah Sendok Sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 3 (tiga) unit *Hand Phone*;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa adalah milik mereka sendiri;

- Bahwa Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari BOBI dengan perantara ANDRE, sebanyak setengah kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Pangeran Pekanbaru, dengan pembayaran secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM, yaitu Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 089 / VII / 60894 / 2021 tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 3,33 (tiga koma tiga tiga) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Pembungkusan dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram untuk bukti di persidangan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Sabu Nomor R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.1656 tanggal 26 Juli 2021 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram atas nama FARIZUL Alias OCOL Bin M. ALI, dkk **positif** mengandung **Met Amphetamin** dan termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 1,29 Gr (satu koma dua sembilan gram) milik Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa tersebut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan mereka tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka, serta mereka tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **FARIZUL Alias OCOL Bin M. ALI** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan KBBI yang berlaku saat ini, sebagai berikut :

- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;
- Menyediakan mengandung pengertian yaitu adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Torok RT 002 RW 002 Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Saksi RINALFI Bin AZHARIS dan Saksi HERI LAKSONO Bin ABDUL MANAN beserta Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FARIZUL Alias OCOL Bin M. ALI dan Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu, yang mana Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Anggota Kepolisian tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah alat hisap Sabu berupa Bong, 1 (satu) ball Plastik bening, 1 (satu) bueh Sendok Sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 3 (tiga) unit *Hand Phone*, yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa adalah milik mereka sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari BOBI dengan perantara ANDRE, sebanyak setengah kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Pangeran Pekanbaru, dengan pembayaran secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM, yaitu Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 089 / VII / 60894 / 2021 tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 3,33 (tiga koma tiga tiga) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram untuk bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Sabu Nomor R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.1656 tanggal 26 Juli 2021 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram atas nama FARIZUL Alias OCOL Bin M. ALI, dkk **positif** mengandung **Met Amphetamin** dan termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor : urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 1,29 Gr (satu koma dua sembilan gram) milik Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa tersebut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan mereka tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka, serta mereka tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 1,29 Gr (satu koma dua sembilan gram) tersebut yang mereka dapatkan dengan cara membeli dari BOBI dengan perantara ANDRE dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, yang mana Terdakwa dan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi REZKI MAULANA IBROHIM dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari BOBI

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantara ANDRE, sebanyak setengah kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Pangeran Pekanbaru, dengan pembayaran secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM, yaitu Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi REZKI MAULANA IBROHIM tersebut termasuk ke dalam perbuatan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik, Bening, 2 (dua) buah Bong, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah Sendok Sabu, 1 (satu) bal Plastik Bening, 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Redmi* warna Biru, 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Oppo* warna *Silver* dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Nokia* warna Hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara REZKI MAULANA IBROHIM Alias RIZKI Bin NURBIT, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FARIZUL Alias OCOL Bin M. ALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening;
 - 2 (dua) buah Bong;
 - 2 (dua) buah Mancis;
 - 1 (satu) buah Sendok Sabu;
 - 1 (satu) bal Plastik Bening;
 - 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Redmi* warna Biru;
 - 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Oppo* warna *Silver*;
 - 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Nokia* warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara REZKI MAULANA IBROHIM Alias RIZKI Bin NURBIT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **29 DESEMBER 2021**, oleh kami **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 DESEMBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NOVI YULIANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **SURYA RAMADHANY HARAHAP, S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NOVI YULIANTI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 499/Pid.Sus/2021/PN Bkn.